



P U T U S A N
No. 061 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV BUMI WARAS, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 29 Way Lunik, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AGUS WIYONO, SH. dan kawan, Tim Advokasi APINDO Lampung, beralamat Jalan Gajahmada No. 17 B, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Pengusaha;

melawan :

J E M I, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 175 K/PHI/2007, tanggal 24 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Pekerja dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah bekerja di CV Bumi Waras yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 29 Way Unik, Bandar Lampung selama 16 (enam belas) tahun pada bagian gudang rokok, jabatan terakhir Penggugat sebagai Krani Gudang Rokok CV Bumi Waras Lunik, Bandar Lampung dengan gaji/upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sebesar Rp 850.000,- /bulan;

Bahwa Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2005, menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 380/Pers/BW.WL/VIII/2005, tentang PHK pengunduran diri dengan Penggugat (terlampir) diterima Penggugat tanggal 29 Agustus 2005;

Bahwa dalam diktum keputusannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dianggap mengundurkan diri dari perusahaan CV Bumi Waras Way Lunik terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2005;

Bahwa PHK terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam diktum keputusannya dinyatakan Penggugat tidak menjalankan mutasi yang diberikan oleh perusahaan, mengatur pimpinan untuk tidak menempatkan di bagian sparepart Way Lunik, menolak perintah untuk dimutasi ke PT Silva Inhutani Lampung dengan alasan tidak jelas, oleh karenanya perusahaan menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran disiplin/menolak perintah atasan adalah alasan yang tidak benar;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2005, karena adanya surat mutasi tersebut Penggugat menghadap Tergugat, dan Penggugat menyatakan menerima mutasi asalkan ada peningkatan upah sehingga membuat Tergugat tersinggung;

Bahwa Penggugat mengajukan usulan peningkatan upah pada saat bekerja di PT Silva Inhutani adalah hal yang wajar, karena pertimbangan keluarga bila berangkat sendiri maka harus meninggalkan istri dan anak yang masih kecil, di samping itu karena masih merasa asing di tempat yang baru Penggugat memohon agar diberikan fasilitas memadai ;

Bahwa dengan ketersinggungan Tergugat tersebut maka keluarlah Surat Keputusan Mutasi ke PT Silva Inhutani Lampung, Kabupaten Tulang Bawang melalui Surat Mutasi tertanggal 12 Agustus 2005 ;

Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat, juga tanpa adanya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skorsing

sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) sehingga upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini

pengangguran sementara kehidupan keluarga semakin terancam, dimana

Penggugat harus menanggung beban biaya kehidupan sehari-hari istri dan anaknya;

Bahwa perundingan secara Bipartit tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan, karena Tergugat telah mengeluarkan surat PHK secara sepihak;

Bahwa atas Anjuran Mediator Disnaker Kota Bandar Lampung Nornor : 560/453/07/05/2006, tanggal 1 Juni 2006, Penggugat dipekerjakan kembali atau dibayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp 14.093.000,- (empat belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Penggugat menyatakan menerimanya, akan tetapi Tergugat menolak anjuran tersebut ;

Atas dasar penolakan Tergugat tersebut, karenanya Penggugat mengajukan gugatan:

- a. Mempekerjakan kembali ;
- b. Membayar uang pesangon, uang masa kerja dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut :

-- Pesangon : 2 X 9 X Rp 850.000,-Rp15.300.000,-
 -- Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp 850.000,-Rp 5.100.000,- +
 Jumlah.....Rp

20.400.000,-

-- Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan :
 15% X Rp 20.4001.000,- Rp 3.060.000,-
 -- Penggantian Hak Cuti Tahunan yang belum diambil
 12/25 X Rp 850.000,-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 408.000,- +

Jumlah.....

.....Rp.23.868.000,-

(dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada point 4 di atas, maka berdasarkan pasal 96 Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat;

Membayar secara tunai Tunjangan Hari Raya Tahun 2005 yang belum dibayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Membayar secara tunai upah terhitung sejak bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006 sebesar 12 bulan x Rp 850.000,- = Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Upah setiap bulannya sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan September 2006 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini;

Bahwa dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat saat ini berada pada kondisi yang memprihatinkan, oleh karena tidak lagi memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan;

Oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon Pengadilan Hubungan Industrial Lampung untuk mengeluarkan penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 98 Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



Penggugat mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- a. Mengabulkan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
- b. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai Tunjangan Hari Raya Tahun 2005 yang belum dibayar sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai upah terhitung sejak bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006 sebesar 12 bulan x Rp 850.000,- = Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai upah setiap bulannya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan September 2006 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini;

Dalam Pemeriksaan Dengan Acara Cepat.

Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- b. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ;
- c. Menyatakan keputusan Tergugat Nomor : 380/Pers/BW.WL/VIII/2005, tentang PHK Pengunduran Diri tidak sah menurut hukum ;
Memerintahkan Tergugat untuk :
 - Memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada ke-dudukan dan uang penggantian hak sebesar Rp 23.686.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ;
 - Membayar kepada Penggugat secara tunai Tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Raya Tahun 2005 yang belum dibayar sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-- Membayar kepada Penggugat secara tunai upah terhitung sejak bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Agustus 2006, sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

-- Membayar kepada Penggugat secara tunai upah setiap bulannya sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan September 2006 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Lampung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 05/G/2006/PHI.PN.TK, tanggal 14 November 2006, yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Pengunduran Diri Nomor : 380/Pers/BW.WL/VIII/2005, tanggal 24 Agustus 2005;

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat;

-- Upah pisah sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

-- Upah bulan Agustus 2005 yang belum dibayar sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Biaya perkara sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarakang tersebut di atas, Penggugat/Pekerja telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 175 K/PHI/2007 tanggal 24 September 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : J E M I tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarakang No. 05/G/2006/PHI-PN.TK, tanggal 14

November 2006 ;

Mengadili Sendiri:

Menyatakan Hubungan Kerja antara JEMI dengan CV Bumi Waras Way Lunik Bandar Lampung putus terhitung sejak akhir bulan Februari 2006 ;

Memerintahkan kepada CV Bumi Waras Way Lunik Bandar Lampung membayar:

- Uang Pesangon 2 X 9 X Rp 850.000,-Rp
15.300.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp 850.000,- Rp
5.100.000,-
- Uang Pengobatan dan Perumahan
15% X (Rp 15.300.000,- + Rp 5.100.000) ..Rp
3.060.000,-
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2005Rp
850.000,-
- Uang Cuti Tahun 2005 12/30 X Rp 850.000,- Rp
340.000,-
- Upah bulan Agustus 2005 Rp
850.000,-
- Upah bulan September 2005 sampai dengan
Februari 2006, 6 X Rp 850.000,- Rp
5.100.000,-

- Jumlah Rp 26.010.000,-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 175 K/PHI/2007 tanggal 24 September 2007, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha pada tanggal 12 Juni 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 26 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/G/2006/PHI.TK jo. No. 175 K/PHI/2007, yang dibuat oleh Panitera/Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang tersebut pada tanggal 26 November 2008;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pekerja pada tanggal 11 Desember 2008 yang telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pengusaha, dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pekerja tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pengusaha dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:
Surat Keputusan tersebut dibuat untuk memutus Hubungan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja antara Perusahaan dan Pekerja, karena jika tidak dikeluarkan Surat Keputusan Pengusaha wajib membayar Upah selama proses Skorsing. Dan Perusahaan tidak mengambil langkah skorsing karena permasalahan telah jelas bahwa sdr.

Jemi tidak menjalankan mutasi yang telah diberikan sebelumnya dengan beberapa kali diberitahukan baik secara pembicaraan maupun teguran lisan ternyata yang bersangkutan masih saja tidak melaksanakannya. Hal ini akan dapat menjadi contoh yang lain apabila tidak diambil tindakan;

Bahwa setelah dipanggil secara patut melalui Surat Peringatan

Pertama pada tanggal 13 Agustus 2005 ternyata pada tanggal 15

Agustus 2005 juga tidak menjalankan mutasi dan tidak melaksanakan kewajiban kerjanya baik ditempat yang lama yaitu

Gudang Rokok atau di Gudang Sparepart (Mutasi Internal yang

tidak juga dilaksanakan) sampai dengan dikeluarkannya Surat

Keputusan tersebut;

Bahwa apakah karyawan tidak disiplin masih diberikan perlindungan, tentunya tidak. Oleh karena itu kami tidak sependapat dengan pendapat Bapak Majelis Hakim Agung bilamana orang yang sudah jelas tidak disiplin apalagi tidak menurut perintah harus dipertahankan;

Apalagi didalam Kesepakatan Kerja Bersama antara Sungai Budi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group dengan Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (SP RTMM) Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPSI) Sungai Budi Group telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya mutasi tersebut adalah untuk memperbaiki Kinerja Penggugat dalam bekerja, di mana selama dalam pekerjaan Penggugat tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingganya guna memenuhi kebutuhan dan tercapainya tujuan operasional perusahaan melakukan mutasi tersebut tanpa mengurangi hak-haknya (bukti T.1 terlampir) dan Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPSI) perusahaan pun dapat memahami dan menerima putusan Pihak Manajemen; Bahwa mutasi internal yang akan dilakukan pada Gudang Sparepart telah diberikan sejak tanggal 5 Agustus 2005 untuk melaksanakan mutasi internal pada tanggal 7 Agustus 2005 (bukti T.2 terlampir), akan tetapi sampai dengan tanggal 11 Agustus 2005 yang bersangkutan tetap tidak mau melaksanakan mutasi tersebut dan tidak juga melaksanakan kewajiban kerjanya di Gudang Rokok sebagai Kerani sampai dengan adanya penetapan kebutuhan kerja di PT Silva Inhutani di Tulang Bawang. Maka masih perlukah perusahaan memberikan kesempatan untuk dapat dimutasi ke tempat lain yaitu PT Silva Inhutani di Tulang Bawang tersebut; Bahwa PT Silva Inhutani di Tulang Bawang masih

Hal. 10 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



merupakan satu group dibawah naungan Sungai Budi Group. Jadi tidak benar bahwa Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2005 tidak memungkinkan lagi melapor ke bagian Gudang Sparepart sedangkan Mutasi ke PT Silva Inhutani (Sungai Budi Group) di Tulang Bawang akan dilaksanakan pada Tanggal 12 Agustus 2008 dan Penggugat sudah harus melaksanakan tugas tersebut. Kalaupun Penggugat tetap tidak melaksanakan mutasi maka Penggugat seharusnya melaksanakan mutasi ke Gudang Sparepart dan atau melakukan kewajiban seperti biasa di tempat pekerjaan yang lama yaitu Gudang Rokok. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas pihak Penggugat tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan kewajiban sebagai karyawan dan melaksanakan mutasi, sehingganya dalam kurun waktu 16 hari Perusahaan harus melakukan langkah dengan mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas karena dapat menjadi preseden buruk bagi karyawan; Bahwa jelas di sini Tergugat tidak dapat menerima pertimbangan Keputusan Majelis Hakim Agung yang hanya berdasarkan Surat Kasasi dari Penggugat, karena sebenarnya yang terjadi adalah bahwa Pihak Penggugat mengada-ada agar bagaimana



caranya

untuk mendapatkan Uang Pesangon yang seharusnya Bapak

Majelis Hakim Agung dapat lebih mengerti . Bagaimana akan

berjalan dengan baik bilamana karyawan tidak mematuhi aturan

dan Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati bersama

sehingga seolah-olah dicari- cari bagaimana untuk mendapatkan

Uang Pesangon. Demikian juga apabila kita minta seperti

didalam Putusan Mahkamah Agung harus ada skorsing dan sebagainya, malah nantinya menjadi beban perusahaan untuk tetap membayar hak-haknya sedangkan sudah jelas permasalahannya bahwa Penggugat tidak melaksanakan perintah;

Apalagi dalam Keputusan Bapak Majelis Hakim Agung kelihatan asal saja membuat Keputusan dengan mewajibkan kami/Tergugat harus membayar 2 (dua) kali uang pesangon ditambah lagi gaji bulan berjalan dan uang THR, bagaimana bisa dan apa pertimbangannya, karena sudah jelas- jelas Penggugat tidak melaksanakan perintah dan telah diberikan pembinaan dan teguran sebagaimana manusia kata Bapak Majelis Hakim Agung tetapi apa kenyataannya malah putusan Bapak Majelis Hakim Agung tidak mencerminkan keadilan justru berpihak;

Selanjutnya sejak awal Penggugat mengajukan gugatan ke PPHI dan eksekusi ke Mahkamah Agung tidak mengajukan sita jaminan ataupun sita eksekusi, namun pada kenyataannya dari pihak pengadilan telah mengeluarkan keputusan untuk mengadakan penyitaan barang sebagai jaminan, bahkan penyitaan tersebut mengalami kesalahan karena barang tersebut bukan barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Bumi Waras. Oleh karena itu jelas kami mohon agar putusan Bapak Majelis Hakim Agung dapat ditinjau kembali untuk diluruskan dan diputuskan seadil-adilnya sebagaimana putusan awal PPHI;

Bahwa Penggugat tidak dibekali surat mutasi adalah keliru, sebab surat tersebut telah diberikan pada saat mutasi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2005. Dan Penggugatpun telah menerima surat teguran I, II dan III yang seharusnya apabila hal tersebut dijadikan dasar tidak adanya surat mutasi maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan teguran tersebut dan juga permasalahan mutasi di dalam perusahaan Sugai Budi Group telah dikoordinasikan secara lisan sebelumnya melalui tembusan ke pihak manajemen. Terlepas ada atau tidaknya surat mutasi tersebut sebagai bekal seharusnya Penggugat menjalankan mutasi tersebut sebelum adanya teguran I, II dan III, yang artinya tidak ada keinginan sedikitpun untuk melaksanakan mutasi tersebut atau dengan kata lain surat mutasi hanya merupakan prasyarat administrasi saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 s/d 10 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan kasasi judex juris (mahkamah Agung) yang dimohonkan peninjauan kembali a quo sudah tepat dan benar menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pekerja (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dikabulkan karena tidak terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai ketentuan pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : CV BUMI WARAS tersebut harus

Hal. 13 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), para pihak tidak dibebani membayar biaya perkara dan menurut Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pengusaha: CV BUMI WARAS tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2009 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua

belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a

:

ttd./ H. Buyung Marizal, SH.,

ttd./

Hal. 14 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,
Mieke Komar, SH.,MCL.

Prof. Dr.

Panitera Penganti:

ttd./
Soewarsono, SH.,

Dwi Tjahyo

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 15 dari 11 hal. Put. 061
PK/Pdt.Sus/2009